

## Dokter Bukan Gelar Akademik

*oleh : Kamali \**

Dalam perbincangan santai di forum guru pada suatu sekolah yang tengah asyik menikmati jamuan syukuran dari seorang rekan guru yang baru lulus pendidikan S-2 , bermunculan perbincangan tentang gelar akademik yang bakal disandang oleh teman tersebut. Perbincangan santai itu cukup melebar dan ada seorang guru mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Guru tersebut berpendapat bahwa gelar akademik dokter (bukan doktor), seperti yang selama ini kita jumpai tertera di depan nama seorang dokter, tidak memiliki rujukan yang jelas. Dengan kata lain, gelar dokter yang disingkat dr. (huruf d dan r kecil serta diakhiri tanda titik) dan ditempatkan di depan nama pemiliknya belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Pernyataan ini memancing timbulnya tanggapan dari guru-guru lain yang mendengarnya. Bermunculanlah reaksi yang cukup ramai dan beragam. Perbincangan cukup hangat namun berakhir dengan ketidakpuasan masing-masing peserta perbincangan santai tersebut.

Dari kasus perbincangan santai tersebut ada beberapa hal yang cukup menggelitik. Pertama, hal yang dibicarakan yakni tentang gelar dokter yang memang secara faktual diketahui masyarakat luas. Kedua, peserta perbincangan karena memang berada dalam suasana santai, sehingga tidak bisa disalahkan jika mereka berargumentasi didasari oleh keyakinannya sendiri tanpa didukung rujukan yang memadai. Ketiga, perbincangan yang berakhir dengan suasana yang tidak memuaskan itu membangkitkan keingintahuan saya untuk mengkaji referensi yang membahas tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi.

Pada masyarakat kita terdapat bermacam-macam gelar. Ada gelar akademik, gelar kebangsawanan, gelar keagamaan, dan lain-lain. Selain beberapa gelar tersebut ada pula sesuatu yang menyerupai dan kadang-kadang dianggap sama dengan gelar akademik, yakni sebutan profesional, dan sebutan profesi.

Tulisan sederhana ini tidak akan menguraikan semua gelar seperti tersebut di atas, selain gelar akademik dan sebutan profesional, serta sebutan profesi.

## **Gelar Akademik**

Berbicara tentang gelar akademik paling tidak terdapat dua rujukan yang dapat digunakan yakni Kepmendikbud No. 036/U/1993 dan Kepmendiknas No. 178/U/2001. Dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1993 dijelaskan bahwa gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Selanjutnya pada ayat 4 pasal yang sama dijelaskan bahwa Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

Apabila mengacu pada pasal 6 Kepmendikbud No. 036/U/1993 maupun Kepmendiknas No. 178/U/2001, yang keduanya sama-sama merupakan Keputusan Menteri Pendidikan tentang Gelar Akademik dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, bahwa jenis gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister, dan Doktor. Gelar sarjana dimiliki setelah seseorang menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata satu atau S-1, misalnya Sarjana Pendidikan, disingkat S.Pd. Sarjana Hukum, disingkat S.H. Gelar magister disandang setelah seseorang menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata dua atau S-2, misalnya Magister Pendidikan, disingkat M.Pd. Magister Humaniora, disingkat M.Hum. Magister Sains disingkat M.Si.

Berdasarkan Pasal 8 Kepmendikbud No. 036/U/1993 penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk Sarjana dan Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan. Sedangkan gelar Doktor yang disingkat Dr. (huruf d besar dan r kecil serta diakhiri tanda titik) disandang setelah seseorang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata tiga atau S-3. Dan sesuai pasal 9 penulisan gelar ini dalam bentuk singkatannya ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

## **Sebutan Profesional**

Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

profesional. Pada ayat 5 dijelaskan bahwa Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Penjelasan yang sama juga dijumpai pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 178/U/2001 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi. Namun demikian, pada Kepmendiknas di era Malik Fajar ini ada beberapa nomor pasal atau ayat yang bergeser berbeda dengan Kepmendikbud No.036/U/1993.

### **Macam Sebutan Profesional**

Pada pasal 10 dijelaskan bahwa sebutan profesional terdiri atas sebutan profesional untuk lulusan Program Diploma dan sebutan profesional untuk lulusan Program Spesialis. Untuk penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan, sesuai pasal 11 ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 12 diuraikan tentang macam sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas:

1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
4. Ahli untuk Program Diploma IV disingkat A.

Penulisan sebutan profesional tersebut dalam bentuk singkatannya diikuti dengan bidang keahliannya, misalnya lulusan Program Diploma II bidang kependidikan maka disingkat A.Ma.Pd. Hal yang sedikit berbeda dengan Kepmendikbud No. 036/U/1993, pada Kepmendiknas No. 178/U/2001 pasal 11 ayat 1 butir d dijelaskan bahwa Sebutan Profesional lulusan Program Diploma IV adalah Sarjana Sains Terapan, disingkat S.S.T.

Sebutan profesional lulusan Program Spesialis terdiri atas Spesialis disingkat Sp untuk lulusan Program Spesialis I dan Spesialis Utama disingkat Sp.U untuk lulusan Program Spesialis II.

### **Sebutan Profesi dan Jenisnya**

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademik yang telah

menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu. Pada pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa seorang sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian untuk profesi tertentu, berhak menggunakan sebutan profesi. Ayat 2 pasal yang sama merinci jenis sebutan profesi sebagai berikut.

BIDANG KEAHLIAN	SEBUTAN PROFESI
1. Kedokteran	Dokter
2. Farmasi	Apoteker
3. Ekonomi	Akuntan
4. Kedokteran Hewan	Dokter Hewan
5. Kedokteran Gigi	Dokter Gigi
6. Psikologi	Psikolog
7. Hukum	Notaris, Pengacara
8. Arsitektur	Arsitek

Menurut pasal 13 ayat 4 penggunaan sebutan profesi ditempatkan setelah gelar akademik Sarjana.

### **Bagaimana gelar dokter ?**

Fakta di lapangan kita jumpai dalam dokumen Puskesmas dan Dinas Kesehatan atau bahkan pada atribut tempat praktik seorang dokter tertulis gelar dokter yang disingkat dr. tertera di depan nama dokter yang bersangkutan, (misalnya dr. Bagus Ramadhan). Sudahkah hal ini sesuai dengan kaidah yang ada ?

Untuk memperoleh jawaban tentang permasalahan tersebut dapat dimulai dengan rujukan pasal 6 Kepmendikbud No. 036/U/1993. Pasal ini menjelaskan bahwa gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister, dan Doktor (bukan dokter). Pada lampiran I Kepmendikbud tersebut dirinci bahwa macam gelar akademik sarjana antara lain: Sarjana Ekonomi disingkat S.E., Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd., Sarjana Kedokteran disingkat S.Ked. Pada lampiran ini tidak terdapat gelar akademik dokter. Yang ada adalah gelar akademik Sarjana Kedokteran disingkat S.Ked.

Masih pada lampiran yang sama dijelaskan macam gelar akademik magister antara lain: Magister Pendidikan disingkat M.Pd., Magister Sains disingkat M.Si. Pengaturan penggunaan gelar akademik sarjana dan magister diuraikan pada pasal 8 yang berbunyi penggunaan gelar akademik dan bidang

keahlian untuk Sarjana dan Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian untuk profesi tertentu, berhak menggunakan sebutan profesi. Apabila mengacu pada lampiran III Kepmendikbud No. 036/U/1993, sebutan profesi untuk bidang kedokteran adalah dokter. Pada ayat 4 dijelaskan bahwa penggunaan sebutan profesi ditempatkan setelah gelar akademik sarjana. Mengacu pada peraturan ini apabila seorang sarjana kedokteran kemudian menyelesaikan program pendidikan keahlian untuk profesi kedokteran, maka memiliki hak untuk mencantumkan gelar akademik dan sebutan profesi di belakang nama yang bersangkutan. Misalnya, bukan lagi dr. Bagus Ramadhan melainkan Bagus Ramadhan, S.Ked.dr.

Penerapan gelar akademik dan sebutan profesi sejenis ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Kita sudah sering melihat penerapan hal seperti tersebut, misalnya: Hanum Suciati, S.E.Ak. Hal ini berarti seorang bernama Hanum Suciati bergelar akademik Sarjana Ekonomi dan berprofesi sebagai akuntan. Contoh lain misalnya: Bambang Samudro, S.Far.Apt. Hal ini dapat dipahami seorang bernama Bambang Samudro bergelar Sarjana Farmasi dan berprofesi sebagai apoteker.

### **Kesimpulan**

Ada bermacam-macam gelar pada masyarakat kita. Ada gelar akademik, gelar kebangsawanan, gelar keagamaan, gelar kepahlawanan, dan lain sebagainya. Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister, dan Doktor. Selain gelar akademik, terdapat pula sesuatu yang masyarakat awam kadang-kadang menganggap sama dengan gelar akademik yaitu sebutan profesional dan sebutan profesi. Padahal gelar akademik, sebutan profesional, dan sebutan profesi ketiganya berbeda.

Gelar akademik seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi pada jenjang strata satu (S-1) program studi Pendidikan Dokter/Kedokteran Umum adalah Sarjana Kedokteran disingkat S.Ked., bukan dokter yang disingkat dr. Hal ini karena dokter bukan gelar akademik melainkan sebutan profesi.

\* *Penulis adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Balapulang Kabupaten Tegal, dan alumni Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.*

## Pokok-pokok isi artikel

1. Judul
2. Pengarang
3. Sumber
4. Pokok-pokok isi
5. Isi ringkas
6. Hal-hal yang menarik
7. Komentar pembaca

## Pokok-pokok isi artikel

1. Judul : Dokter Bukan Gelar Akademik
2. Pengarang : Kamali
3. Sumber : Suara Merdeka, tanggal 23 Februari 0001SM
4. Pokok-pokok isi :
  - a. Dalam syukuran seorang teman yang baru lulus S-2 muncul perbincangan tentang gelar akademik.
  - b. Perbincangan gelar akademik dokter berakhir tidak memuaskan.
  - c. Perbincangan gelar akademik menarik untuk ditindaklanjuti.
  - d. Macam-macam gelar
  - e. Gelar akademik
  - f. Macam gelar akademik
  - g. Penempatan gelar akademik
  - h. Sebutan profesional
  - i. Macam sebutan profesional
  - j. Sebutan profesi dan jenisnya
  - k. Bagaimana gelar dokter ?
  - l. Kesimpulan

### 5. Isi ringkas :

Ada bermacam-macam gelar pada masyarakat kita. Ada gelar akademik, gelar kebangsawanan, gelar keagamaan, gelar kepahlawanan, dan lain sebagainya. Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister, dan Doktor. Selain gelar akademik, terdapat pula sesuatu yang masyarakat

awam kadang-kadang menganggap sama dengan gelar akademik yaitu sebutan profesional dan sebutan profesi. Padahal gelar akademik, sebutan profesional, dan sebutan profesi ketiganya berbeda.

Gelar akademik seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi pada jenjang strata satu (S-1) program studi Pendidikan Dokter/Kedokteran Umum adalah Sarjana Kedokteran disingkat S.Ked., bukan dokter yang disingkat dr. Hal ini karena dokter bukan gelar akademik melainkan sebutan profesi.

#### 6. Hal-hal yang menarik

Ada kesalahan yang sudah akut terkait pemahaman masyarakat terhadap sebutan profesi dokter. Mereka beranggapan bahwa dokter adalah gelar akademik. Padahal, dokter bukan gelar akademik melainkan sebutan profesi. Sebutan profesi lain misalnya ; apoteker, akuntan, psikolog, arsitek.

Sisi menarik dari artikel ini ternyata kesalahan yang sudah akut itu tidak dianggap sebagai kekeliruan. Dan masyarakat pun enjoi saja.

#### 7. Komentar pembaca

Sebagai upaya pencerahan kepada masyarakat memang perlu muncul orang yang memiliki kepedulian terhadap konsistensi keilmuan, termasuk dalam hal ini adalah konsistensi peraturan penggunaan gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi.



## Pokok-Pokok Isi Artikel

1. Dalam syukuran seorang teman yang baru lulus S-2 muncul perbincangan tentang gelar akademik.
2. Perbincangan gelar akademik dokter berakhir tidak memuaskan.
3. Perbincangan gelar akademik menarik untuk ditindaklanjuti.
4. Macam-macam gelar
5. Gelar akademik
6. Macam gelar akademik
7. Penempatan gelar akademik
8. Sebutan profesional
9. Macam sebutan profesional
10. Sebutan profesi dan jenisnya
11. Bagaimana gelar dokter ?
12. Kesimpulan